



PUTUSAN
Nomor 289 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BESAR BANJARNAHOR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Ketua Biro Bantuan Hukum-Fakultas Hukum Universitas Simalungun, tempat tinggal di Jalan Balata II, Kelurahan Tigabalata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

REKTOR UNIVERSITAS SIMALUNGUN, Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Barat, Kota Pematangsiantar, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Sarles Gultom, S.H, M.H.;
2. Riduan Manik, S.H, M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Biro Bantuan Hukum (BBH) Fak Hukum Universitas Simalungun (USI), berkantor di Jalan Sisingamangaraja Barat, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Surat Keputusan Tergugat (Rektor Universitas Simalungun) Nomor : 048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Periode 2015-2019 ;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU :



Bahwa Surat Keputusan Tergugat *aquo* (Rektor Universitas Simalungun) Nomor : 048/G.16/USI/2016 tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Periode 2015-2019, sebagaimana yang telah sampaikan langsung kepada Penggugat ;

Bahwa, dengan demikian pengajuan Gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun ketentuan bunyi Pasal 55 adalah sebagai berikut : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mengajukan Gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Gugatan Penggugat Dapat Diterima"**;

III. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN

FINAL ;

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *aquo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

a. Bersifat Konkret ;

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *aquo* telah bersifat Konkret karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara Konkret telah menyatakan untuk memberhentikan Penggugat dalam jabatannya sebagai Ketua Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun Periode 2015-2019 dan atau menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Ketua Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun



dengan Ketua yang baru. Yang mana Surat Keputusan Tergugat *a quo* (Rektor Universitas Simalungun) Nomor : 048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun Periode 2015-2019, berakibat secara nyata telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Men.Kum.Ham) Nomor : M.HH-01.03.03 Tahun 2016, TENTANG LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE 2016 S.D 2018 dan atau Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Pihak I) Nomor : W2.HN.03.03-15, Tahun 2016, tentang Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin Tahun Anggaran 2016, antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan DIREKTUR/KETUA BIRO BANTUAN HUKUM FH UNIVERSITAS SIMALUNGUN (Pihak II) ;

b. Bersifat Individual ;

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *aquo* bersifat Individual karena surat keputusan Tergugat *a quo* Nomor : 048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun Periode 2015-2019, langsung ditujukan kepada Penggugat;

c. Bersifat Final ;

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *aquo* telah bersifat Final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan atau sudah menimbulkan akibat hukum;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH TERGUGAT :

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *aquo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat, dimana dengan dikeluarkannya surat keputusan Tergugat *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, terkhusus bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis untuk wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun menjadi terkendala sehingga dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk menunda dan membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat *aquo*; -Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Tergugat *aquo* telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

V. DALIL GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Ketua Biro Bantuan Hukum (BBH) yang resmi pada Fakultas Hukum Universitas Simalungun sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor: 183/G.16/USI/2015, TENTANG PENGANGKATAN TIM PERSONALIA BIRO BANTUAN HUKUM (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun Periode 2015-2019;
2. Bahwa, dasar Tergugat untuk mengangkat Penggugat dan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 183/G.16/USI/2015, TENTANG PENGANGKATAN TIM PERSONALIA BIRO BANTUAN HUKUM (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun Periode 2015-2019, yaitu dengan berakhirnya masa periode jabatan Penggugat untuk 2012-2015, sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Rektor No. 26/G.16/USI/2012 tertanggal 26 Maret 2012, tentang Pengangkatan Tim Personalia Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun Periode 2012-2015;
3. Bahwa, Penggugat adalah Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun yang telah Terdaftar/Terverifikasi dan Terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016, Tentang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode Tahun 2016 S.D 2018, tertanggal 7 Januari 2016;
4. Bahwa, Penggugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun Periode 2015-2019, dapat mempertanggungjawabkannya sesuai dengan tupoksinya sebagai Ketua dengan bentuk laporan kerja

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 289/K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah diserahkan kepada Tergugat (Rektor Universitas Simalungun);
5. Bahwa, surat Keputusan Tergugat a quo Nomor : 048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun Periode 2015-2019, tidak beralasan dan tidak berdasarkan peraturan yang berhubungan dengan Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan telah melanggar azas "praduga tak bersalah" Dengan demikian, Tergugat telah melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 6. Bahwa, pelaksanaan kegiatan Litigasi dan Non Litigasi terganggu, terhalang, terkendala akibat terbitnya SK Tergugat Nomor 048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun Periode 2015-2019. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat melaksanakan bantuan hukum bagi orang miskin/kelompok orang miskin Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dalam perjanjian tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi orang miskin/kelompok orang miskin Tahun Anggaran 2016 antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Sumatera Utara Dengan Direktur/ Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun Nomor : W2.HN.03.03-15, Tahun 2016 ;
 7. Bahwa, dengan diterbitkannya Tergugat a quo Surat Keputusan Nomor 048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun Periode 2015-2019, program kerja Litigasi dan Non Litigasi yang merupakan atau yang diperintahkan oleh Undang-Undang harus dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja dapat menyebabkan Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) yang Penggugat pimpin berakibat terkendala pelaksanaannya serta menimbulkan kerugian bagi Negara, mengingat Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum USI yang dipimpin Penggugat mendapat bantuan anggaran dari pemerintah baik Litigasi maupun Non Litigasi. Oleh karenanya, Surat Keputusan Tergugat patut dikatakan surat

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 289/K/TUN/2017



keputusan yang kabur dan tidak memenuhi syarat dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan SK 048/G.16/USI/2016, Tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian personil penyelenggara Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simlungun Periode 2015-2019;

8. Bahwa, dengan demikian Gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *aquo* Nomor : 048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simlungun Periode 2015-2019, sangat beralasan secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas”*;
9. Bahwa, sedangkan yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap tergugat *aquo*, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi :
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik;*
10. Bahwa, adapun perbuatan Tergugat a quo yang sewenang- wenang dan bertentangan dengan “Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUP) yang telah dikesampingkan Tergugat a quo, adalah bertentangan dengan “Azas Motivasi” dimana Tergugat a quo dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) fakultas Hukum Universitas Simlungun Periode 2015-2019, tidak didasari atas alasan yang terang, benar, objektif dan adil. Sehingga, penerbitan Surat Keputusan tersebut tidak berdasar sama sekali dan



menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum yang nyata-nyata bagi Penggugat;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PELAKSANAAN

SURAT KEPUTUSAN :

Bahwa, akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor :048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun Periode 2015-2019 tersebut, adalah :

1. Bahwa, Penggugat harus melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati terdahulu sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam ketentuan Pengalihan Anggaran Bantuan Hukum untuk wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham (Men Kum Ham), Nomor : W2.HN.03.03-15, Tahun 2016, BAB VI Pasal 6, 7 dan 8) ;
2. Bahwa, Penggugat harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Ketua dalam memberikan bantuan Hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dan ataupun orang miskin/kelompok masyarakat miskin sesuai dengan jadwal waktu yang sudah disepakati terdahulu (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham (Men Kum Ham), Nomor : W2.HN.03.03-15, Tahun 2016, BAB VII) ;
3. Bahwa, dana anggaran dari Pemerintah untuk program kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan pencairan oleh Penggugat sendiri setelah adanya laporan kinerja yang sudah dilaksanakan kepada Men Kum Ham ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medanagar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor : 048/G.16/USI/2016, Tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Periode 2015-2019;
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: 048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun Periode 2015-2019, selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan Hukum tetap atau adanya penetapan lain dikemudian hari ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Rektor USI Nomor : 048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Periode 2015-2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 048/G.16/USI/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Periode 2015-2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang objek sengketa ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi " Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ", maka REKTOR UNIVERSITAS SIMALUNGUN bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena seorang Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diangkat oleh Yayasan dan Senat Universitas,

sehingga Surat Keputusan Tergugat selaku Rektor Universitas Simalungun Nomor : 048/G.16/USI/2016, tanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Periode 2015-2019, bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa, berdasarkan alasan hukum tersebut gugatan Penggugat mengandung suatu kekeliruan yang nyata yang berakibat gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena Tergugat bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara (**vide Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009**);

Tentang kedudukan Penggugat sebagai subyek ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009, yang berbunyi Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Bahwa, apabila dicermati isi dari pasal tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 048/G.16/USI/2016, tanggal 13 April 2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Periode 2015-2019, oleh Tergugat. Karena Penggugat selaku Ketua Biro Bantuan Hukum adalah merupakan personil BBH bersama-sama dengan yang lainnya dan Keputusan Tergugat tidak benar memberhentikan Penggugat dari personil BBH USI akan tetapi tetap sebagai personil BBH USI karena setiap keputusan yang diambil oleh personil BBH adalah bersifat kolektif kolegial dan Penggugat tetap bisa mengabdikan/bekerja di BBH Fak.Hukum USI selaku Tim Litigasi sesuai dengan Keputusan Tergugat tersebut ;

Bahwa, oleh karena kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 048/G.16/USI/2016 Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) maka, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menolak Penggugat sebagai Subjek dalam perkara ini ;

Gugatan Prematur:

Bahwa, Rektor Perguruan Tinggi Swasta diangkat oleh Yayasan melalui Senat Universitas sehingga apabila Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas keluarnya Surat keputusan Nomor : 048/G.16/USI/2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) oleh Tergugat, maka sebaiknya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum yaitu, Melalui Upaya Administrasi yaitu, suatu prosedur yang dapat ditempuh Penggugat sebelum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Universitas Simalungun (USI) adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS), maka Surat Keputusan Nomor : 048/G.16/USI/2016, Tentang Pergantian Personil Penyelenggaraan Biro Bantuan Hukum (BBH) Universitas Simalungun, Periode 2015-2019, yang dikeluarkan Tergugat belum bersifat Final yaitu, belum definitif sesuai Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, konsekuensi gugatan yang demikian berakibat gugatan harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 63/G/2016/PTUN.MDN, tanggal 28 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Penundaan ;

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 489.000,- (Empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 213/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 3 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 22 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/G/2016/PTUN.MDN Jo. Nomor 213/B/2016/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Maret 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan



Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Medan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang menyatakan: *"Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Medan tanggal 28 September 2016, Nomor : 63/G/2016/PTUN-MDN serta Memori Banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini;*

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang demikian tidak cukup mencerminkan rasa keadilan hukum dan patut serta beralasan hukum untuk dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara Perdata lainnya. Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: *"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan*



Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan ic Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat;

Bahwa Selain itu pula, melalui yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 9K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi*", (vide rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor : 213/B/2016/PT.TUN-MDN tertanggal 03 Pebruari 2017, yang sekedar hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 28 September 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan hukum tentang pengambil-alihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dimaksud adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

II. *Judex Facti* Mengabaikan Fakta Peristiwa Yang Menjadi Penyebab Munculnya Akibat Hukum Berupa Kerugian Materil Maupun Moril Terhadap Pemohon Kasasi.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah mengabaikan jika Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mengalami **kerugian materil maupun moril**. Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat menolak keyakinan Majelis Hakim terdahulu;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat telah ditunjuk menjadi Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) untuk waktu (5) lima tahun, sesuai periode kepengurusan BBH-USI 2015-2019 oleh Termohon Kasasi/Terbanding/tergugat; Karena penunjukan ini Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/Penggugat telah memberikan sangat banyak waktu, daya dan pemikiran untuk memajukan Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) dari segi fungsi dan peranannya untuk masyarakat khususnya masyarakat miskin;

Bahwa Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) itu terlihat *vakum* dan tidak berfungsi sebelum Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat ditunjuk menjadi Ketua, dan fakta ini diubah oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat dengan memperagakan berbagai tindakan yang menghidupkan kembali Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI). Wujud dari pekerjaan Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat menghasilkan gejala tersambunganya kembali berbagai hubungan komunikasi Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) ke berbagai pihak dan kalangan masyarakat, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan instansi lain, baik pemerintah dan swasta;

Bahwa dengan berbagai kegiatan dan kinerja dari Ketua tersebut, Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) menjadi Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang **Terakreditasi** dan **Terverifikasi** oleh Kementerian Hukum dan HAM;

Bahwa berdasarkan penilaian kinerja Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) di atas, Kementerian Hukum dan Ham Menjalinkan Kerjasama dengan Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) melalui Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin Tahun Anggaran 2016, Antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan Direktur/Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI), Nomor : W2.HN.03.03-15, tahun 2016 tertanggal 04 Januari 2016;

Bahwa didalam kerjasama tersebut terdapat Dana Anggaran yang diberikan Negara kepada Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan Bantuan Hukum Bagi Orang miskin. Surat Perjanjian Kerja tersebut langsung ditandatangani oleh Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) melalui Surat Perjanjian Kontrak Kerja Periode 2016-2018 Oleh Kantor Wilayah I Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa Bertumbuhnya performa BBH-USI yang terus semakin baik dalam Menjalankan Tugas, Reputasi Dan Nama Baik Lembaga merupakan faktor yang melekat pada saat bersamaan kepada performa individual Pemohon

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 289/K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/penggugat. Fakta ini melekat pula pada fakta pengorbanan Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat yang memutuskan untuk memperagakan Pengabdian kepada lembaga Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) dan untuk membesarkan lembaga dimaksud agar terus berdaya-guna bagi masyarakat seluas-luasnya;

Bahwa periode kepengurusan BBH-USI dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat sebagai Ketua adalah sampai pada tahun 2019.

Seluruh pengorbanan pada tahun-tahun awal kepengurusan adalah semata-mata dimaksudkan untuk terciptanya suatu keadaan yang kondusif ditahun-tahun berikut bagi BBH FH-USI/Pemohon Kasasi dalam rangka efektivitas fungsi-peranannya di dunia Praktis Hukum. Dalam logika umum, setiap orang mendambakan dapat melihat bahkan memperoleh kegembiraan dari akibat pengorbanan yang telah diberikan. Begitu pulalah dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat yang mendambakan kegembiraan/kebahagiaan dari mekarnya Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) di dunia praktis hukum untuk masa-masa sisa waktu menjabat sebagai Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI). Surat Keputusan Rektor USI (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) yang menjadi pokok perkara telah menghilangkan peluang itu;

Bahwa seluruh pengorbanan waktu, daya dan moral ataupun pikiran adalah berangkat dari individualitas, mengingat sifat voluntarisme (kesukarelaan) pengabdian dalam memimpin Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI). Artinya, segala pembiayaan/daya, waktu dan moral/pemikiran-perasaan yang dikeluarkan, dipakai untuk kepentingan membesarkan Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) adalah bersumber dari diri sendiri (apa yang dimiliki Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat);

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (Rektor USI) SK No. 048/G.16/USI/2016 menyebabKAN kerja-kerja yang selama ini sedang dilaksanakan oleh Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat menjadi tertunda dan terbengkalai dimana dari kerja-kerja yang sedang dilaksanakan tersebut terdapat **PAGU ANGGARAN** yang akan dicairkan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Utara. Dimana sebelum terbitnya Surat Keputusan tersebut Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/penggugat telah merampungkan sekitar 73 Perkara Prodeo dan perpaduan antara Litigasi dan Non Litigasi;

Bahwa didalam menangani Perkara Prodeo, Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat mendapat **Pagu Anggaran 5 (lima) Juta Rupiah/Perkara** sampai Perkara tersebut mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap (Incracht). Hal tersebut menjadi terganggu atau tidak berjalan sama sekali semenjak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pergantian personil Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI). Dimana sampai saat ini 73 Perkara yang sudah ditangani oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat dimana terhadap biaya pendampingan atau biaya kerja tersebut biayanya didahulukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat menunggu dicairkannya dana dari Negara, hal ini diluar dugaan Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat dimana dana tersebut tidak dapat ditarik atau dicairkan karena adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Bahwa akibat dari perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut menyebabkan Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat mengalami **Kerugian Materil** yang cukup besar dimana hingga saat ini Kerja yang sudah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat selama menjabat sebagai Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) tidak dapat dicairkan akibat adanya Surat Keputusan Nomor : 048/G.16/USI/2016 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Bahwa dapat juga dipahami Pemberhentian Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat dari fungsi dan peranannya sebagai Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) adalah perampokan/perampasan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat sekaligus terkesan sebagai Fakta Pembunuhan Karakter. Mengapa dikatakan demikian? Karena, **Pertama**; sisa waktu periode kepemimpinan (sebagai Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) masih lebih lama dibanding waktu yang telah dijalani dengan pengorbanan pribadi. **Kedua**; segala pengorbanan di tahun awal kepemimpinan itu adalah demi cita-cita bersama Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) untuk mendukung Program Pemerintah Dan Tri Darma Perguruan Tinggi di tahun-tahun berikutnya. Fakta dengan keluarnya Surat Keputusan Termohon Kasasi/Terbanding/tergugat sebagai objek sengketa dimaksud, Pemohon Kasasi/Pembanding/ penggugat bukan lagi sebagai subyek

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 289/K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan status 'homini eligendo', orang yang berhak atau berkewenangan mengatas namakan/mewakili Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) secara serta merta karena jabatannya. Salah satu akibatnya adalah respon pihak lain tidak lagi sama terhadap Pemohon Kasasi/ Pembanding/penggugat untuk berbagai urusan yang relevan

Bahwa secara logika, setiap orang dapat memahami kerugian baik materil terlebih moril yang ditimbulkan Surat Keputusan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat. Fakta-fakta yang dikemukakan terdahulu memunculkan atau menyebabkan fakta-fakta kerugian baru bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat. Kerugian dimaksud antara lain adalah seperti komunikasi dengan berbagai pihak yang sebelumnya sudah terbangun baik dalam sifat kelembagaan maupun dalam sifat pekerjaan dan profesi keberbagai pihak, instansi dan kalangan orang/masyarakat menjadi tidak dapat dilanjutkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Mengalami gangguan perasaan (faktor avektif), maupun pikiran (mental) sehubungan dengan berbagai pertanyaan, gugatan, sorotan dari pihak kalangan mitra-kerja dan keluarga, yang sesungguhnya fakta-fakta ini tidak semestinya dialami Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat diturunkan dari jabatannya tanpa melalui Proses Dialogis-Evaluatif ini merupakan suatu bentuk **Kesewenang-wenangan atau Penyalahgunaan Kekuasaan** Oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat ini juga sebagai bentuk Pelecehan bahkan Penghinaan Terhadap Harkat Dan Martabat Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sudah Puluhan tahun Mengabdikan Dirinya di Universitas Simalungun sebagai Staff pengajar (Dosen) dan juga dalam statusnya sebagai Advokat dan ayah dari anak-anaknya, serta suami dari isterinya;

Bahwa dari Dalil-dalil di atas sudah sangat jelas bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat merupakan wujud **Kerugian Moril** yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

III. Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Pemohon Kasasi Secara Jelas ;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan tidak diterimanya Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Bahwa menurut pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 RIB (pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. bukti tulisan
- b. bukti dengan saksi-saksi
- c. persangkaan-persangkaan
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah

Bahwa majelis hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang diantaranya Alat Bukti Surat dan Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat meliputi;

Bukti P-3 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016, tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 3 2016 S.D 2018, tertanggal 7 Januari 2016 dan Bukti P-4 Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin Tahun Anggaran 2016, Antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan Direktur/Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI), Nomor : W2.HN.03.03-15, tahun 2016 tertanggal 04 Januari 2016;

Kesaksian **ELA AYUTRI** pada pokoknya menerangkan;

“Bahwa saksi Menerima Honor dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang berasal dari Anggaran DIPA Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara”;

Bahwa dalam kesaksian **ERWIN PURBA** pada pokoknya menerangkan;

“Bahwa saksi menerima Honor dari DIPA Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara melalui Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, tetapi setelah keluar SK No. 048/G.16/USI/2016 Pencairan dananya di Stop! Dan saksi mengetahui bahwa satu perkara Prodeo Anggarannya berjumlah 5 (Lima) juta Rupiah sampai Incraht dan sampai saat ini perkara yang sedang ditangani ada berjumlah 73 (tujuh Puluh tiga) perkara perpaduan antara Litigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Non Litigasi yang dana nya tidak bisa dicairkan akibat adanya atau terbitnya SK No. 048/G.16/USI/2016 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat”;

Bahwa dalam kesaksian **PASU MALAU** pada pokoknya menerangkan;

“Bahwa saksi mengetahui Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) ada kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Ham dalam menangani Perkara Prodeo dan dalam penanganan Perkara tersebut ada dana yang berasal dari Kementerian Hukum dan Ham dan yang dapat mencairkan dana tersebut adalah Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI)”;

Bahwa dalam kesaksian **HUMALA SITINJAK** pada pokoknya menerangkan;

“Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) dengan Kementerian Hukum dan Ham”;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam Putusannya baik dalam Pemeriksa Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat hal ini dapat dikategorikan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan sehingga mengakibatkan tidak diterimanya Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tidak memperhatikan atas kesewenangan dari Termohon Kasasi/Terbanding/tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang sudah melampaui batas dan tanpa ada dasar yang sangat tepat;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lebih menonjol kepada kepentingan pribadi dari Termohon Kasasi/Terbanding/tergugat, yang mana sebagai pemimpin tertinggi dalam Universitas Simalungun tanpa melihat adanya kepentingan umum dan kepentingan Negara. Dimana kepentingan negara dimaksud berkaitan dengan dengan perjanjian kontrak kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa telah nyata dalam surat keputusan *a quo*, suatu surat keputusan yang terbit berdasarkan emosional sesaat dikarenakan Termohon Kasasi/Terbanding/tergugat pemimpin Universitas Simalungun;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lebih dominan kepada kepemimpinan daripada Termohon Kasasi/Terbanding/tergugat, tanpa pertimbangan atas sebab akibat dari terbitnya surat keputusan *a quo*, dimana seluruh visi misi dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi terhalang dan tidak



berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat. Seluruh laporan pertanggungjawaban dari mulai program kegiatan sampai dengan laporan keuangannya telah disampaikan langsung kepada Kanwil Menteri Hukum dan HAM, terkecuali Termohon Kasasi/Terbanding/tergugat menemukan bukti penyelewengan atau penyimpangan atas segala program dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI);

Bahwa dalam kontrak kerja perjanjian telah tertera segala peraturan perundang-undangan, yang kemudian Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat mengikuti dan melaksanakannya dengan baik, oleh karena itu Termohon Kasasi/Terbanding/tergugat tidaklah memiliki dasar yang kuat dalam menerbitkan surat keputusan a quo dan membatalkan surat keputusan atas hak dari Pemohon Kasasi/Pembanding/penggugat. Bahwa dengan itu pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah suatu kelalaian yang mengabaikan peraturan perundang-undangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pergantian Personalia Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) tidak dapat dilakukan Universitas Simalungun, oleh karena itu Penggugat tidak cukup mempunyai kepentingan mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **BESAR BANJARNAHOR, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BESAR BANJARNAHOR, S.H.**,tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribuRupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa,tanggal 1 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H.dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebutdan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 19540924 198403 1 001

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 289/K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)